

	INSTRUKSI KERJA Syarat-syarat Menjadi Anggota Perpustakaan	Nomor Dok : IK/PSK/01/04
		Nomor Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 1 Mei 2006
		Klausa ISO : 7.5.1

I. INSTRUKSI KERJA

1.1. Persyaratan menjadi anggota perpustakaan :

1.1.1 Yang berhak menjadi anggota Perpustakaan UBD adalah seluruh sivitas akademika yang terdaftar secara resmi di UBD.

1.1.2 Menunjukkan bukti pembayaran SPP atau KRS terbaru atau surat keterangan dari lingkungan UBD.

1.1.3 Menyerahkan pas foto ukuran 2 X 3 cm (2 lembar).

1.1.4 Pendaftaran anggota dikenakan biaya sebesar Rp.20.000.

1.2. Hak anggota Perpustakaan UBD

2.1.1 Meminjam buku hanya di Perpustakaan UBD dan menggunakan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.1.2 Meminjam buku sebanyak 2 eks untuk D3, S1, Dosen/Karyawan, dan mahasiswa Pascasarjana dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (Satu) minggu

2.1.3 Membaca atau memfoto copy di Perpustakaan koleksi rujukan, jurnal, majalah, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan koleksi khusus lainnya.

1.3. Kewajiban anggota Perpustakaan UBD

1.3.1 Mematuhi aturan yang berlaku di Perpustakaan UBD

1.3.2 Mengembalikan buku pinjaman sesuai dengan waktunya.

1.3.3 Membayar denda keterlambatan pengembalian pinjaman sebesar Rp 250 (Dua ratus lima puluh rupiah) per buku per hari.

1.3.4. Mengganti buku yang hilang dengan bahan yang sama atau bahan lain yang disetujui oleh pihak Perpustakaan atau dengan uang sebesar harga buku yang berlaku saat ini.

1.4. Melalui apa saja perpanjangan peminjaman buku dapat dilakukan?

Perpanjangan peminjaman buku dapat dilakukan melalui datang langsung

 ISO 9001 : 2000	INSTRUKSI KERJA Syarat-syarat Menjadi Anggota Perpustakaan	Nomor Dok : IK/PSK/01/04
		Nomor Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 1 Mei 2006
		Klausa ISO : 7.5.1

1.5. Apakah Perpustakaan UBD terbuka untuk umum?

Perpustakaan UBD terbuka untuk umum hal ini dilakukan karena Perpustakaan merupakan unit untuk membantu pengguna dalam melakukan proses pembelajaran dan sebagai pusat informasi baik dilakukan secara on line melalui jaringan internet maupun dapat datang langsung ke perpustakaan.

2. LAMPIRAN

Dibuat Oleh,

Disetujui dan Disahkan Oleh,

(.....)

Manajemen Representatif